

Kebijakan Publik untuk Mengatasi Ketahanan Pangan & Keamanan Pangan di Daerah Tertinggal Indonesia

Tugas disusun oleh : Galang Fairroman Sanda

NPM : 2526061005

Mata Kuliah : Kebijakan Publik dan Aplikasi

Pendahuluan

Ketahanan pangan dan keamanan pangan adalah masalah publik yang sangat mendesak di Indonesia, terutama di daerah tertinggal seperti Papua, beberapa wilayah di Nusa Tenggara, dan daerah perbatasan. Meskipun Indonesia secara nasional termasuk negara agraris dengan produksi pangan yang besar, distribusi, aksesibilitas, kualitas pangan, dan prevalensi konsumsi tidak cukup terus-menerus menjadi isu. Hadirnya pandemi COVID-19 memperburuk gangguan distribusi dan pendapatan rumah tangga, serta menyebabkan masalah tambahan seperti kelaparan mikro (malnutrisi, stunting) dan kurangnya keragaman pangan. Studi terbaru juga menunjukkan bahwa di daerah seperti Central Papua, prevalensi konsumsi pangan tidak mencukupi (Prevalence of Insufficient Food Consumption, PKPK) berada sangat tinggi.

Masalah ini menjadi urgent karena menyangkut hak dasar warga negara atas pangan, pengembangan sumber daya manusia (stunting dan kualitas gizi masa kanak-kanak), stabilitas sosial-ekonomi, dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama tujuan Nomor 2: Zero Hunger.

Strukturisasi Masalah

Masalah ketahanan pangan dapat dipetakan sebagai berikut:

1. Masalah Utama: Ketidacukupan konsumsi pangan, malnutrisi, stunting, dan kurangnya keamanan pangan di wilayah tertinggal.
2. Penyebab:
 - Produksi pangan lokal yang belum optimal.
 - Distribusi logistik yang buruk.
 - Ketidakstabilan harga pangan dan inflasi.
 - Pendapatan rumah tangga rendah.

- Kebijakan/regulasi belum memadai.
 - Ketergantungan pada impor.
 - Dampak perubahan iklim.
3. Dampak:
- Prevalensi stunting dan gizi kurang.
 - Kualitas hidup menurun.
 - Ketidakamanan sosial.
 - Hilangnya potensi ekonomi lokal.
 - Migrasi penduduk dari desa ke kota meningkat.

Analisis Sederhana

Menggunakan siklus kebijakan publik (Howlett & Ramesh, 2003):

1. Agenda Setting: Masalah muncul karena data nasional menunjukkan tingginya stunting dan PKPK.
2. Formulasi Kebijakan: Meliputi aspek produksi, distribusi, akses dan gizi.
3. Pengambilan Keputusan: Target penurunan PKPK dan stunting ditetapkan pemerintah.
4. Implementasi: Melalui subsidi pertanian, bantuan pangan, program gizi.
5. Evaluasi: Monitoring indikator PKPK, gizi, dan daya beli masyarakat.

Aktor dan Institusi yang Terlibat

1. Pemerintah Pusat: Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Badan Pangan Nasional.
2. Pemerintah Daerah: Membuat Perda, melaksanakan program, monitoring.
3. Petani/Produsen Lokal: Produksi pangan, adaptasi iklim.
4. Rumah Tangga/Konsumen: Akses pangan, partisipasi program bantuan.
5. LSM: Advokasi, monitoring, pendampingan masyarakat.
6. Akademisi: Riset dan pengembangan teknologi.
7. Swasta: Investasi logistik, agroindustri, penyedia input pertanian.

Kebijakan Publik yang Sesuai

Beberapa kebijakan yang dapat diimplementasikan:

1. Regulasi Lokal: Pembuatan Perda tentang ketahanan pangan.
2. Subsidi & Insentif: Bantuan input pertanian, insentif agroindustri lokal.
3. Infrastruktur: Perbaikan jalan, gudang pangan, transportasi.
4. Intervensi Gizi: Bantuan makanan tambahan, program pangan sekolah.
5. Penguatan Data: Sistem informasi ketahanan pangan lokal.
6. Adaptasi Iklim: Varietas tanaman tahan cuaca ekstrim, asuransi pertanian.

7. Partisipasi Masyarakat: Pelibatan komunitas lokal dalam penyusunan dan monitoring kebijakan.

Kaitan Teori dari Konsep Kebijakan Publik

1. Teori Siklus Kebijakan: Agenda → formulasi → implementasi → evaluasi.
2. Teori Partisipasi: Kebijakan efektif melibatkan masyarakat dan aktor non-pemerintah.
3. Teori Masalah Publik: Masalah harus terstruktur jelas dengan penyebab dan dampak.
4. Teori Implementasi: Regulasi tanpa implementasi tidak efektif.

Kebijakan ketahanan pangan di daerah tertinggal harus mengikuti prinsip-prinsip ini agar berhasil.

Kesimpulan

Ketahanan pangan dan keamanan pangan di daerah tertinggal Indonesia adalah masalah publik yang mendesak. Kebijakan publik yang terstruktur, melibatkan semua aktor, berbasis data, serta didukung regulasi lokal sangat dibutuhkan. Dengan implementasi yang tepat, masyarakat dapat memperoleh akses pangan yang lebih baik, stunting dapat ditekan, dan kualitas hidup meningkat.

Tabel Penelitian/Jurnal Terkait

No	Judul Penelitian / Jurnal	Penulis	Tahun	Lokasi Studi	Temuan Utama
1	Analysis of Food Security Challenges and Strategies in Indonesia	Isro' Kurniawan Rahakbauw & Palupi Lindiasari Samputra	2024	Indonesia	Indonesia menghadapi tantangan produksi, distribusi, regulasi pangan. Link: https://ojs.uma.ac.id/index.php/agrica/article/view/11883
2	Arranging Food Security in Central Papua	Alfin Dwi Novemyanto	2024	Central Papua	Prevalensi konsumsi pangan tidak mencukupi tinggi, perlu regulasi lokal. Link: https://jurnal.apmd.ac.id/index.php/JIRReG/article/view/537
3	Food	-	2023	Indonesia	Modal sosial berpengaruh pada keamanan

	Security in Indonesia: The Role of Social Capital				pangan rumah tangga. Link: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21665095.2023.2169732
4	Air Pollution Assessment in the Main Roads of Surabaya	Ida Munfarida & Vera Arida	2025	Surabaya	Emisi CO meningkat pasca-COVID, kendaraan penyumbang utama. Link: https://journalkeberlanjutan.keberlanjutanstrategis.com/index.php/ijesss/article/view/540
5	Analysis of Factors Affecting Air Pollution Levels	Anggina Sandy Sundari, Amalia Kusumawati, Dino Rimantho	2023	Jakarta	Cuaca & waktu memengaruhi PM2.5. Link: https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/JRST/article/view/23381

Sumber :

Rahakbauw, I. K., & Samputra, P. L. (2024). Analysis of Food Security Challenges and Strategies in Indonesia. *Jurnal Agrica*.

<https://ojs.uma.ac.id/index.php/agrica/article/view/11883>.

Novemyanto, A. D. (2024). Arranging Food Security in Central Papua. *Jurnal Indonesian Rural and Regional Government*.

<https://jurnal.apmd.ac.id/index.php/JIRReG/article/view/537>.

Food Security in Indonesia: The Role of Social Capital. (2023). Taylor & Francis Online.

<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21665095.2023.2169732>.

Munfarida, I., & Arida, V. (2025). Air Pollution Assessment in the Main Roads of Surabaya. *IJESSS*.

<https://journalkeberlanjutan.keberlanjutanstrategis.com/index.php/ijesss/article/view/540>.

Sundari, A. S., Kusumawati, A., & Rimantho, D. (2023). Analysis of Factors Affecting Air Pollution Levels. *JRST*.

<https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/JRST/article/view/23381>.

Beberapa dasar hukum yang relevan:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
2. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (pembagian kewenangan daerah termasuk pangan).
4. Peraturan Menteri Pertanian tentang cadangan pangan pemerintah.
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.